



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6561 PERBANKAN. BI. Penatausahaan Surat Berharga. Setelmen Dana Seketika. Penyelenggaraan Transaksi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/ 18 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Kebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah perlu didukung dengan penyesuaian kebijakan penggunaan Surat Berharga untuk memperoleh FLI dalam Sistem BI-RTGS. Untuk mengakomodasi adanya kebijakan tersebut, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai persyaratan Surat Berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI dan mekanisme penggunaan FLI dalam Sistem BI-RTGS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening FLI” adalah rekening Surat Berharga pada BI-SSSS untuk mencatat Surat

Berharga yang akan digunakan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk memperoleh FLI pada Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.